

## Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin

Jl. Pramuka / Tira Dharma Komplek PDAM 70249 05114281303

[kot-banjarmasin.atrbpn.go.id](http://kot-banjarmasin.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin

# Hapusnya Hak Tanggungan / Roya

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Sertipikat tanah dan Sertipikat Hak Tanggungan dan/atau konsen roya jika sertipikat Hak Tanggungan hilang
6. Surat Roya/Keterangan Lunas/Pelunasan Hutang dari Kreditur
7. Fotocopy KTP pemberi HT (debitur), penerima HT (Kreditur) dan/atau kuasanya yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif

50000

## Produk Pelayanan

1. pencatatan sertipikat

## Pengaduan Layanan

## Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin

Jl. Pramuka / Tira Dharma Komplek PDAM 70249 05114281303

[kot-banjarmasin.atrbpn.go.id](http://kot-banjarmasin.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin

- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin
- Melalui Nomor Pengaduan 0511-4281303
- Melalui Nomor Informasi Pelayanan 0851-8682-3452